

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI
UNJUK RASA PENOLAKAN RUU KUHP**
(Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**IMANUEL SEMBIRING
NPM. 191803014**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI
UNJUK RASA PENOLAKAN RUU KUHP**
(Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



IMANUEL SEMBIRING
NPM. 191803014

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : Imanuel Sembiring

NPM : 191803014

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 27 April 2021

N a m a : Imanuel Sembiring

N P M : 191803014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Imanuel Sembiring

N P M : 191803014

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



Immanuel Sembiring
NPM. 191803014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Imanuel Sembiring
NPM : 191803014
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Imanuel Sembiring)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Nama : Imanuel Sembiring
NPM : 191803014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang darurat tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana kebijakan pidana terhadap tindak pidana membawa senjata tajam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 16, Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Pasal 8 huruf j. Penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan dilakukan melalui penyidikan: khusus untuk pembawa senjata tajam yang nyata-nyata akan digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penindakan secara tegas. Penuntutan: tindak pidana senjata tajam bukanlah perkara yang dianggap luar biasa, karena kondisi negara tidak dalam keadaan darurat. Putusan hakim: hakim yang mengadili tindak pidana senjata tajam menetapkan vonis lebih mempertimbangkan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa yang tergolong rendah terhadap tindak pidana senjata tajam telah turut menyebabkan lemahnya penegakan hukum pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam adalah penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat. Disarankan pemerintah perlu membuat kebijakan hukum mengenai ancaman pidana paling rendah terhadap pelaku pembawa senjata tajam. Para penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana. Masyarakat perlu menyadari bahaya yang ditimbulkan dari kepemilikan atau membawa senjata tajam ke tempat umum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Membawa Senjata Tajam, Aksi Unjuk Rasa

ABSTRACT

Law Enforcement Against the Criminal Act of Carrying Sharp Weapons in Rating Actions to Reject the KUHP Rule
(Study of Decision No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Name : Imanuel Sembiring
NPM : 191803014
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

The potential for crimes that can arise from possessing or carrying sharp weapons outside the home is so great that the existence of an emergency law is maintained with the threat of a relatively heavy criminal. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal rules regarding law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in rallies, 2) How is law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations against the Criminal Code Bill at the Medan District Court, 3) What is the criminal policy towards the crime of carrying sharp weapons. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the rule of law regarding law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations is regulated in Emergency Law No. 12 of 1951 in Article 2 paragraph (1), Law no. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public in Article 16, Perkapolri No. 7 of 2012 concerning Procedures for Service Implementation, Security, and Handling of Public Opinion Cases in Article 8 letter j. Law enforcement against the crime of carrying sharp weapons in demonstrations against the Criminal Code Bill at the Medan District Court is carried out through investigations: specifically for carrying sharp weapons that will obviously be used in criminal acts, the police will take strict action. Prosecution: the crime of sharp weapons is not an extraordinary case, because the state is not in a state of emergency. Judge's decision: the judge who tried the crime of sharp weapons stipulates the verdict to be more considerate of the public prosecutor. Prosecutors' demands which are classified as low for criminal acts of sharp weapons have contributed to the weakness of law enforcement for perpetrators of carrying sharp weapons and stabbing weapons. The criminal law policy against people who carry sharp weapons in the city of Medan consists of a penal policy carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendants at trial. Non-penal policies as a preventive measure for criminal acts without the right to control sharp weapons are counseling, raids and community participation. It is suggested that the government needs to make a legal policy regarding the lowest criminal threat against perpetrators of carrying sharp weapons. Law enforcers need to be more assertive in imposing crimes. The public needs to be aware of the dangers posed by possessing or carrying sharp weapons in public.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Carrying Sharp Weapons, Demonstrations

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Guru-guruku selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi Strata 1 yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Medan, Juli 2021
Penulis



Imanuel Sembiring

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	21
1.7. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	22
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpulan Data	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
 BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA DALAM AKSI UNJUK RASA	 27
2.1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.....	27
2.2. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	43
2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam	49

2.4. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum	57
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN RUU KUHP DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	67
3.1. Pengadilan Negeri Medan	67
3.2. Bentuk Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Kota Medan.....	85
3.3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam.....	95
BAB IV KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM.....	103
4.1. Kebijakan Penal	103
4.2. Kebijakan Non Penal.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1. Kesimpulan	123
5.2. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang menghawatirkan masyarakat dan kejahatan yang makin banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam ada berbagai macam, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lainnya. Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Kejahatan tindak pidana itu menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing masyarakat. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia.¹ Tetapi manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam.

Tindakan kriminal dalam kehidupan masyarakat dapat menimpa siapa saja sebagai korbannya. Dengan terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang telah

¹ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 107.

berlaku dimana saja dan pada siapa saja, maka dari itu masyarakat senantiasa melakukan upaya perlindungan bagi keselamatan diri. Demi keselamatan, banyak cara yang dilakukan untuk jaminan keamanan serta perlindungan diri. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat berusaha menjaga atau mencegah agar mereka terhindar dari segala tindak kejahatan tersebut. Maka menurut sebagian masyarakat senjata tajam cocok untuk menjaga diri, sebagai alat untuk pembelaan diri dan juga untuk perlindungan diri.

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.

Bicara tentang senjata penikam, lazimnya gambaran tentang benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau

parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam.

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat di badan seseorang.

Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Setiap orang yang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat di kenakan ancaman pidana, oleh sebab itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan, ataupun tugas jabatan lebih baik tidak usah membawa senjata tajam

ketika bepergian adapun alas untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam, dengan demikian kiranya setiap orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Senjata tajam sering dibawa pada kerumunan massa, seperti tauran dan unjuk rasa. Walaupun sebenarnya dalam aksi demo dilarang membawa senjata tajam, tetapi hal tersebut sangat sulit karena senjata tajam mudah disembunyikan. Senjata tajam dapat membuat orang yang memegangnya lebih berani sehingga lebih lantang bersuara di dalam kerumunan massa. Orang yang membawa senjata tajam lebih cenderung mempunyai keberanian yang tinggi untuk bertindak karena merasa ada senjata untuk melindungi dirinya, sehingga sangat berbahaya jika dibawa ke dalam kerumunan massa. Jika senjata tajam nampak di kerumunan massa ada kemungkinan senjata tajam akan menimbulkan ketakutan, yang dapat menyebabkan massa menjadi tidak stabil karena takut.

Dalam mekanisme penegakan hukum tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa masih lemah, bahkan masih ada yang belum tersentuh

oleh hukum seperti masih perlunya merivisi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama dan terus masih digunakan padahal sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tajam yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kasus senjata tajam di dalam unjuk rasa dilakukan oleh terdakwa Ruslan Abdul Gani. Secara kronologis, terdakwa bersama rekan-rekannya lari ke arah lapangan merdeka dengan tujuan untuk bergabung melakukan unjuk rasa yang saat itu sedang terjadi di Kantor DPRD Medan. Kemudian saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dan menemukan sebilah pisau berwarna coklat emas dari dalam tas yang digunakan oleh terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan senjata tajam tersebut sehingga saksi membawa terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Timur. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP** (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa ?.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan ?.
3. Bagaimana kebijakan pidana terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa dalam penolakan RUU ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pidana terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa dalam penolakan RUU.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa dalam penolakan RUU.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi dalam tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam.
- b. Penulisan tesis ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi, khususnya bagi pihak-pihak yang lain yang berkecimpung dalam penjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa hak menguasai senjata tajam sebagaimana dalam putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada yang meneliti mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Meilani Fatika Sari dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ?.
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawajenjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ?.

2. Hasil penelitian Amiruddin Pabbu dengan Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apakah penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum ?
3. Hasil penelitian Bram Candra dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan ?
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan ?.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diketahui bahwa dari sudut rumusan masalah berbeda dengan penelitian ini dimana penulis mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dengan lebih menekankan dalam aksi unjuk rasa dalam penolakan RUU.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.² Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.³

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk

² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.

³ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

⁴ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 5-6.

dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”⁵ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

⁵ Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, halaman 27.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”⁶ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”⁷ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini

⁶ *Ibid*, halaman 27.

⁷ *Ibid*, halaman 28.

merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁹

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁰ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab

⁸ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

⁹ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

¹⁰ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹¹

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹²

Senada atau sependapat dengan Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah

¹¹ *Ibid*, halaman 7-9.

¹² *Ibid*, halaman 9.

hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹³

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁴ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

¹³ Sajjpto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 98.

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁵

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi

¹⁵ Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁶

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 12.

pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁷

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*.”¹⁹ Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu, bahwa hukum mempunyai tugas

¹⁸ Sudarto, *Op.cit*, halaman 7.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 158.

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁰ Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²¹

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis, hal ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem

²⁰ C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

²¹ Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.²²

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.²³

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).²⁴

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁵

²² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, halaman 96.

²³ Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, halaman 163.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, halaman 58.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 132.

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²⁶
- c. Pada pasal 2 ayat (1) UU Darurat dinyatakan “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- d. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan cara demonstratif dimuka umum.²⁷

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman 45.

²⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁸ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu UU No. 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredietbank atau sering disebut UU Darurat.

²⁸ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian dilakukan di Medan, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Medan.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi :

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer.

Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.


- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum Algemeene Volkscredietbank atau sering disebut UU Darurat dan berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian

analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif yaitu cara analisis dari kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI UNJUK RASA

2.1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁰ Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³¹

²⁹ Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 108.

³⁰ *Ibid*, halaman 128.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³²

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³³

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Andi Hamzah berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁴

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

³² Bambang Poernomo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99.

³³ Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 38.

³⁴ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 88.

- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³⁵

Menurut Jonkers dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

³⁵ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, halaman 11.

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.³⁸

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁹ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan—
kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.⁴⁰

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴¹

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, halaman 126.

³⁸ Leden Marpaung, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

³⁹ *Ibid*, halaman 8.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 9.

⁴¹ Hambali Thalib, 2015, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 23.

- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁴²

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴³

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari

⁴² *Ibid*, halaman 24.

⁴³ Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 135.

perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.1.2. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-jenis Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun

⁴⁴ J.B. Daliyo, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, halaman 14.

yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951: Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁴⁵

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada

⁴⁵ Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 10.

masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:⁴⁶

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1). Upacara perkawinan
- 2). Upacara pelantikan raja
- 3). Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

⁴⁶ Latief Wiyata, 2012, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, halaman 38.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

2.1.3. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara

sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijke persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijke persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturalijke persoon*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

2.1.4. Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.⁴⁷

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”.

⁴⁷ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 193.

Dari pasal tersebut berarti kepemilikan senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan bagi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku

yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

2.2. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2.2.1. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa ke arah tujuan unjuk rasa. Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkrit dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak

dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.

Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-undang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan lex spesialis bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

- a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 yang menyebutkan:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia.

- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- d. Menyelenggarakan keamanan.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam:

- a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- b. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa:

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Hakim yang menangani perkara pidana penyalahgunaan senjata tajam sedapat mungkin mengambil tindakan adil dalam menjatuhkan. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdiri dari pertimbangan yuridis dan sosiologis.

2.3.1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa.⁴⁸ Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- 1) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 8.

- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan

kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Beberapa dasar pertimbangan yuridis sebagai berikut:

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak

pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Chazawi bahwa "Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain".⁴⁹

a) Dasar pemberatan pidana umum

- Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut :
"Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga"
- Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:
"Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga."
- Dasar pemberatan pidana karena pengurangan. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut Pasal 486,

⁴⁹ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 73.

Pasal 487 dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga Pasal ini juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat (2)), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat (2)).

b) Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365, pada tindak pidana penggelapan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375.

c) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak

belaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364.

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

2.3.2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Pasal 5 ayat 1 Rancangan KUHPidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

- a. Kesalahan terdakwa
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subjek pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana adalah:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya
- f. Tindakan terdakwa dilatar belakangi pengaruh dari keadaan lingkungannya dan kurangnya perhatian keluarga.

2.4. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Undang-undang kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 diatur mengenai tugas Polri. Tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana saya jelaskan dalam bab I. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, yang sifatnya masih sangat umum dan luas, maka tugas pokok tersebut diperjelas dalam pasal 13 (1) berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Polri tertuangkan dalam pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kestauna bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa: Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk :

- 1) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- 2) menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
- 3) menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh Pejabat Kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dalam Pasal 4, bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi :

- a. unjuk rasa atau demonstrasi
- b. pawai
- c. rapat umum
- d. mimbar bebas
- e. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam aksi teatrical dan isyarat
- f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan
- g. kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pasal 5:

- (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan
 - b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum
 - c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa
 - d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih,

efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

(2) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 6:

a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum

- b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu

Pasal 7:

- (1). Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat
 - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat
- (2). Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. hari besar nasional
 - b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di :
 - a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
 - b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar.
 - c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar

- d. di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
- e. tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Pasal 8:

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat
- b. melanggar peraturan lalu lintas
- c. menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia
- d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia
- g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan.
- h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang dapat menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

- i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.
- j. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau serta menggunakan anak kunci palsu atau mengancam dan atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.
- k. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- l. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu
- m. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan.
- n. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- o. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah
- p. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh

Pasal 9:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan pelayanan secara professional
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- c. menghargai asas legalitas
- d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- e. menyelenggarakan pengamanan.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN RUU KUHP DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

3.1. Pengadilan Negeri Medan

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M² dengan luas bangunan 3379 M². Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan

pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam

proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan

Masing-masing tugas, pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

Panitera

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata ;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
8. Pelaksanaan mediasi;
9. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Wakil Panitera

1. Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan
2. Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain
3. Mengoreksi data laporan perkara
4. Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda dan juru sita
5. Menunjuk panitera pengganti dalam perkara Pidana dan PHI
6. Memberikan telaahan permohonan eksekusi
7. Melaksanakan manajemen persuratan.

Sekretaris

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana ;
2. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan keuangan ;

5. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ;
6. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik ;
7. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan ;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Muda Perdata

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
3. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;

5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perikanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perikanan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perikanan ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;

10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Perdata Khusus PHI

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial;

4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
10. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Perdata Khusus Niaga

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Niaga;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Niaga ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Niaga ;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan ;
6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
8. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
11. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;

12. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;
3. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.

3. Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Kepala Bagian Umum

1. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan ;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
3. Melaksanakan urusan kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan keuangan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
6. Mengelola teknologi informasi dan statistik.
7. Melaksanakan urusan persuratan dan arsip.
8. Melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga.
9. Melaksanakan keamanan dan keprotokolan.
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan perpustakaan.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
9. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
14. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

2. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
3. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
4. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
5. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
6. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
7. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
8. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
9. Mengusulkan formasi CPNS.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Memegang fungsi dalam pengelolaan keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

3.2. Bentuk Tindak Pidana Membawa Tajam di Kota Medan

Senjata tajam dapat membahayakan bagi orang lain terlebih jika dibawa ke tempat umum atau bahkan di bawa ke dalam kerumunan massa. Tetapi terdapat banyak pihak yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam tersebut sehingga tidak mengindahkan larangan yang ditetapkan untuk tidak membawa atau memiliki senjata tajam untuk tujuan perlindungan diri atau untuk tujuan digunakan dalam keperluan yang bukan pekerjaan (profesi). Kepemilikan senjata tajam hanya diperbolehkan untuk tujuan pekerjaan seperti pekerjaan di lahan pertanian atau untuk pekerjaan dapur rumah. Beberapa kasus yang ditemukan dalam kepemilikan atau membawa senjata tajam dan senjata penikam di wilayah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Dua pria diamankan petugas kepolisian saat melakukan unjuk rasa atau Aksi 22 Mei di kantor Bawaslu, Sumut. Kedua pria tersebut langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan karena membawa senjata api dan senjata tajam jenis sangkur. Pria yang membawa senjata api ditangkap saat hendak masuk ke kerumunan massa aksi, sedangkan pria yang membawa senjata tajam ditangkap di antara para demonstran.

Bahaya membawa senjata tajam ke dalam kerumunan massa akan membahayakan terutama jika terjadi huru-hara yang disulut oleh provokator. Dalam kondisi terdesak karena merasa terancam bahaya, terdapat kemungkinan besar pembawa senjata tajam akan terdorong untuk

menggunakannya dengan alasan melindungi diri, sehingga sangat berbahaya bagi orang lain.⁵⁰

2. Dua orang pemuda bernama Irhamsyah Dwi Perdana alias Dana (35) dan Reza Sembiring alias Zul (27), ditangkap petugas pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Medan saat berada di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (8/3/2018) siang. Keduanya ditangkap lantaran ketahuan membawa senjata tajam jenis belati sepanjang 15 centimeter saat akan mengunjungi Jimmy Sembiring, rekan mereka yang akan mengikuti persidangan. Mereka tertangkap saat akan menjenguk seorang tahanan bernama Jimmy. Senjata tajam dibawa dan disembunyikan di bagian pinggang belakangnya. Adapun tujuan membawa senjata tajam menurut pengakuan tersangka adalah untuk berjaga diri.⁵¹
3. Seorang juru parkir di Kota Medan diamankan polisi karena melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan dari pihak restoran yang menjadi korbannya. Kapolsek Medan Kota Kopol Martuasah Tobing mengatakan, tersangka yang diamankan, yakni Arief Fadilah Harahap (36), warga Jl Syahbandar, kelurahan Aur, kecamatan Medan Maimun. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa sebilah senjata tajam yang digunakan saat melakukan pemerasan.⁵²

⁵⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4562080/polisi-tangkap-2-peserta-aksi-22-mei-di-medan-yang-bawa-senpi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

⁵¹ <https://news.okezone.com/read/2018/03/08/340/1869896/bawa-senjata-tajam-dua-pengunjung-pn-medan-diamankan-petugas>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

⁵² <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/10/p0qz2g284-jukir-di-medan-peras-restoran-dengan-senjata-tajam>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

4. Begal menggunakan senjata tajam dengan 4 pelaku di Jln Pukat 7 gg Gereja sekitar pukul 06:15 WIB 24 Oktober 2017, dengan korban seorang laki-laki berusia 51 tahun. Sepeda Motor Honda Vario Techno BK 2387 AFN (warna hitam) milik korban dirampok setelah diancam dengan senjata tajam. Pelaku 4 orang naik sepeda motor, berpakaian jacket hitam naik sepeda motor Vega, warna hitam dan 1 lagi naik jupiter.⁵³
5. Sebanyak 13 warga Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan menjadi tersangka perusakan gudang logistic KPU, ditahan dengan sangkaan menjadi provokator dan pemilik senjata tajam. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti berupa mobil Mitsubishi L300 tanpa nomor polisi, parang, pisau kecil, tombak, batu ukuran besar, bom molotov, pengeras suara, dan genset. Tiga personel Polres Nias Selatan juga menderita luka ringan akibat lemparan batu dan pecahan kaca saat mengamankan aksi massa, yaitu Bripda Ombi Parlin Silaban, Brigadir Doni Kurniawan, dan Bripda Cenjukia Lumbantoruan.⁵⁴

Senjata tajam benar-benar berbahaya terlebih jika dipegang atau dikuasai oleh orang yang kurang tepat dari segi psikologis, seperti kalangan preman, geng motor, dan anak-anak muda yang tergabung dalam aksi demonstrasi. Hasil wawancara menguasai senjata tajam oleh preman adalah sebagai berikut:

⁵³ <https://web.facebook.com/MedanTalk/videos/begal-dengan-senjata-tajam-dengan-4-pelaku-kejadian-di-jln-pukat-7-gg-gereja-uju/10154858096526625>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

⁵⁴ <https://medan.kompas.com/read/2019/05/19/14410881/kapolda-sumut-pengrusakan-kpu-nias-selatan-tidak-terduga-13-orang-jadi?page=all>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Orang yang paling sering membawa senjata tajam adalah para preman, yang sering berkeliaran di berbagai tempat, seperti di jalan, di pajak ataupun di tempat parkir.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa preman merupakan pelaku yang paling sering diketahui membawa senjata tajam, dan biasanya senjata tajam tersebut disembunyikan di pinggang ataupun di kaki. Mereka sering membawa senjata tajam yang kemudian digunakan juga untuk melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang sering menjadi objeknya, khususnya pada pedagang seperti dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Banyak preman mengancam pedagang yang berjualan di pasar, padahal jualan mereka juga tidaklah banyak untungnya. Bahkan beberapa dari mereka juga mengancam para pemilik toko untuk mendapatkan uang preman.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para preman membawa senjata tajam untuk kepentingan jahat, yaitu untuk melakukan pemerasan kepada para pedagang di pasar. Ada juga preman membawa senjata tajam untuk keperluan pengancaman kepada para pemilik toko, tujuannya juga untuk mendapatkan uang preman. Hal ini tentu telah menjelaskan bahwa tujuan membawa senjata tajam adalah untuk pekerjaan jahat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

Para preman telah menekuni pekerjaan yang salah, sehingga cara kerjanya juga salah dengan mengancam senjata tajam, dan mereka menyatakannya sebagai profesi, dan mata pencaharian mereka juga adalah dari uang preman.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas jelaslah bahwa para preman yang selalu membawa senjata tajam justru telah menganggap senjata tersebut untuk keperluan profesi, dan tentu telah menjadi suatu anggapan yang salah menurut hukum. Preman seharusnya tidak membawa senjata tajam untuk keperluan mengancam orang lain agar memberikan uang preman kepada mereka, padahal tempat pedagang berjualan pun sama sekali bukanlah milik preman.

Pelaku yang sering juga diketahui membawa senjata tajam adalah anggota geng motor, yaitu kumpulan anak-anak muda yang mengasosiasikan diri dengan sepeda motor, dan mereka juga sering terlibat dalam aksi kekerasan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Beberapa anggota geng motor sering diketahui membawa senjata tajam ke tempat umum, tetapi mereka terlindung dengan gengnya yang tergolong ramai, sehingga sulit untuk diketahui kemungkinan siapa yang membawa senjata tajam.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku yang juga sering membawa senjata tajam adalah anggota geng motor, terutama anggota geng yang sering terlibat dalam tindak kriminal. Tetapi keberadaan mereka sulit untuk diketahui karena terlindung di tengah-tengah massa geng yang biasanya berjumlah banyak. Diketahui pula bahwa membawa senjata tajam oleh anggota

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

geng motor tergolong berbahaya karena sering terlibat dalam aksi kekerasan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Banyak anggota geng motor yang membawa senjata tajam, padahal geng motor juga sering terlibat dengan aksi kekerasan, seperti aksi penganiayaan atau bahkan aksi tauran sesama geng motor atau dengan masyarakat umum.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa geng motor yang sering membuat keributan di jalanan atau bahkan melakukan aksi tauran sering menggunakan senjata tajam dalam aksinya. Hal ini tentu menjadi factor pendorong bagi beberapa anggota geng motor untuk selalu membawa senjata tajam jika hendak terjun ke jalanan. Namun demikian bahwa banyak pula diantara mereka yang tidak mengetahui larangan membawa senjata tajam karena masih di bawah umur sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar anggota geng motor adalah anak-anak remaja yang masih di bawah umur. Mereka kemungkinan tidak mengetahui larangan membawa senjata tajam atau mungkin juga tidak memahami dengan benar sebab adanya larangan tersebut. Disini yang salah adalah orang tua yang kurang mengawasi anak-anaknya.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak geng motor yang membawa senjata tajam juga kemungkinan tidak mengetahui adanya larangan hukum karena masih di bawah umur. Kalaupun mengetahui adanya larangan hukum, kemungkinan pula mereka tidak mampu menafsirkan atau

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

memahami dengan benar mengapa larangan tersebut ada. Dalam hal ini bahwa orang tua menjadi variabel yang harus disalahkan karena tidak mengawasi anak-anaknya secara benar.

Sering juga diketahui orang-orang membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi. Kejadian tersebut tidak jarang ditemukan yang kemungkinan disebabkan pelaku merasa tidak nyaman jika berada di tengah massa yang emosinya bisa meledak, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Pelaku unjuk rasa sering diketahui membawa senjata tajam entah untuk keperluan apa, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan aksi demo yang tengah dilaksanakan.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peserta unjuk rasa juga sering diketahui membawa senjata tajam ke kerumunan massa, walaupun tidak dinampakkan, padahal senjata tajam tersebut tidak memiliki hubungan dengan tuntutan para pendemo. Biasanya pembawa senjata tajam tertangkap setelah aksi demonstrasi berlangsung rusuh sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Para pembawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa sering menjadi pelaku kekerasan apabila unjuk rasa menjadi anarkis, yang kemudian ditangkap oleh petugas keamanan.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan pelaku membawa senjata tajam pada saat unjuk rasa kemungkinan didasari oleh

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

⁶² Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

keinginan untuk melakukan kekerasan jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, atau jika tuntutan aksi tidak dipenuhi. Padahal setiap unjuk rasa seharusnya dilaksanakan dengan damai sehingga tidak perlu membawa senjata tajam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pelaku unjuk rasa yang berniat melakukan aksinya secara damai tidak seharusnya membawa atau mempersiapkan senjata apapun ke tengah kerumunan massa. Kalau ada yang membawa senjata tajam tentu niatnya sudah berbeda dari penyampaian aspirasi yang dilarang secara anarkis.⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku unjuk rasa yang membawa senjata tajam sudah jelas berniat kurang baik dalam arti besar kemungkinan unjuk rasa yang dilaksanakan akan berlangsung anarkis, dimana sudah ada pelaku yang kemungkinan bermaksud untuk menciptakan atau menancing kerusuhan.

Dengan demikian terdapat banyak alasan orang untuk membawa senjata tajam, baik untuk alasan berjaga-jaga maupun untuk alasan melakukan tindak kejahatan atau kekerasan. Alasan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga banyak terjadi pada anak-anak muda sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Anak-anak muda sering terjadi perselisihan karena sesuatu hal, kemudian mereka membawa senjata tajam sebagai tindakan berjaga-jaga, tetapi hal tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hukum.⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak muda yang rentan dengan perselisihan atau persoalan juga sering membawa senjata tajam, dengan alasan untuk berjaga-jaga. Walaupun mereka tentu menyadari hal tersebut sebagai sesuatu hal yang dilarang tetapi larangan tersebut tidak diindahkan demi tindakan berjaga-jaga. Padahal membawa senjata tajam justru dapat mendorong dirinya untuk bertindak terlalu berani, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Makna larangan membawa senjata tajam adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan, karena orang-orang akan lebih berani bertindak jika merasa punya senjata yang melekat dibadannya .⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan berjaga-jaga bukan alasan yang dapat diterima untuk membawa senjata tajam ke tempat umum, demi mencegah terjadinya tindak pidana. Orang yang memiliki senjata melekat dibadan akan memiliki keberanian yang besar untuk bertindak, yang berarti akan mendorong terjadinya tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Warga sipil untuk alasan apapun selain profesi atau pekerjaan tidak dibolehkan membawa senjata tajam. Hal ini karena orang pembawa senjata cenderung terdorong untuk menggunakannya jika ada kesempatan, seperti jika timbul perselisihan dengan orang lain.⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pembawa senjata tajam secara psikologis cenderung mudah terpancing untuk menggunakan senjata tersebut jika dalam kondisi emosional karena adanya perselisihan dengan orang lain. Hal ini merupakan dasar utama larangan membawa senjata tajam bagi warga sipil selain untuk keperluan pekerjaannya.

Tetapi alasan yang lebih sering terjadi dalam membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak kejahatan sehingga larangannya menjadi lebih jelas, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Hampir semua pencuri memiliki senjata tajam yang melekat di pinggang atau dikakinya, karena dia membutuhkannya untuk memudahkan penguasaan barang yang hendak dicurinya.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan utama membawa senjata tajam secara melanggar hukum adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian. Senjata dimaksud akan digunakan untuk mempermudah penguasaan barang, sehingga pencuri akan selalu membawa senjata tajam. Kebutuhan pelaku tindak kejahatan terhadap senjata tajam cukup tinggi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Pelaku kejahatan biasanya menggunakan senjata tajam, sehingga ada kewajiban bagi mereka untuk membawa senjata tajam kemanapun, terutama jika hendak melakukan aksinya.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki kebiasaan buruk dengan selalu membawa senjata tajam kemanapun dia pergi, terutama pada saat hendak melakukan aksinya. Tentu saja kebiasaannya buruk karena perilakunya sehari-hari juga sudah menyimpang dari perilaku normal. Sering pula mereka harus mampu melepaskan diri dari ancaman yang mereka hadapi saat melakukan aksinya sehingga perlu membawa senjata tajam sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penjahat memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi dengan semua perjalanannya, sehingga selalu ada persiapan untuk mampu melepaskan diri dalam kondisi terjepit. Hal ini mendorong mereka untuk selalu membawa senjata tajam.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa karena perilakunya memang jahat maka penjahat selalu khawatir bahwa akan ada ancaman baginya dimana pun dia berada. Kewaspadaan yang demikian menyebabkan mereka harus selalu dalam kondisi siaga dengan senjata dipinggang atau melekat di badan, yang tentu saja juga menjadi sumber ancaman bagi orang lain.

3.3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Kesadaran masyarakat untuk tidak membawa atau memiliki senjata tajam kecuali untuk kepentingan pekerjaan masih tergolong rendah, sehingga kasus-kasus senjata tajam masih banyak terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

maka diperlukan penegakan hukum yang benar-benar dapat membuat para pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta menjadi contoh bagi pihak lain yang berniat membawa senjata tajam ke tempat umum atau ke dalam keramaian.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan juga senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Dalam undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-,of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu faktor pendorong membawa senjata tajam adalah jika hendak melakukan pencurian. Hal ini karena objek curian biasanya berada dalam tempat pengamanan oleh pemilik barang, sehingga pencuri membutuhkan alat tertentu khususnya senjata tajam untuk dapat lebih mudah menguasai objek atau barang yang hendak dicuri. Disamping itu keinginan untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain juga menjadi faktor pendorong bagi pelaku untuk membawa senjata tajam. Tujuannya biasanya adalah keinginan untuk menguasai benda tertentu atau harta benda milik korbannya, yang berarti tindakan mengancam akan memudahkan pelaku menguasai harta benda korban.

Dengan demikian jelas bahwa ancaman pidana bagi pelaku pembawa senjata tajam adalah sangat berat, yaitu mencapai 10 tahun penjara. Tetapi tingginya ancaman pidana tersebut tidak berhasil mengendalikan pelaku pembawa senjata tajam, karena ternyata masih banyak ditemukan kasus yang membawa senjata tajam ke tempat umum dan ke dalam keramaian. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembawa senjata tajam, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.

1. Penyidikan

Lemahnya penyidikan dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Polisi selalu menindaklanjuti setiap laporan atas adanya pelaku tindak pidana pembawa senjata tajam, tetapi dalam hal ini harus dipilah secara teliti mengenai tujuan membawa atau memiliki senjata tajam.⁷⁰

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas bahwa kepolisian selalu melakukan pendalaman terhadap setiap laporan mengenai adanya tindak pidana senjata tajam, terutama pendalaman mengenai tujuan pelaku membawa senjata tajam dimaksud. Membawa senjata tajam untuk tujuan pekerjaan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Kepada warga yang membawa senjata tajam yang nyata-nyata untuk mendukung pekerjaannya, tentu bukan merupakan tindak pidana. Namun demikian polisi harus tetap memastikan kebenaran dari tujuan kepemilikan senjata tajam tersebut.⁷¹

Artinya bahwa tidak semua pelaku pembawa senjata tajam dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika pelaku membawa senjata tajam hanya untuk tujuan keperluan pekerjaan sebagaimana profesi yang dijalannya, maka polisi akan menghentikan penyidikan setelah memastikan kebenaran bahwa senjata tajam tersebut memang berhubungan dengan profesi pelaku. Selanjutnya, pembawa senjata tajam untuk tujuan berjaga-jaga juga dapat dilepaskan sebagaimana wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Beberapa pelaku pembawa senjata tajam yang nyata-nyata hanya untuk tujuan berjaga-jaga juga hanya diberi peringatan, tetapi hal tersebut juga harus berdasarkan penelitian mendalam tentang pekerjaan dan catatan kriminal pelaku.⁷²

Artinya bahwa jika pelaku pembawa senjata tajam untuk sekedar berjaga-jaga maka polisi hanya memberi peringatan, dan kemudian dilepaskan. Dalam hal

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

⁷² Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

ini pelaku tidak diproses lebih lanjut melalui proses peradilan pidana, tetapi diselesaikan di luar pengadilan. Namun kepolisian juga membuat pertimbangan terhadap pekerjaan dan catatan kriminal pelaku, dimana jika ternyata pelaku mempunyai catatan kriminal yang tidak baik, maka polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan proses peradilan pidana. Khusus untuk pembawa senjata tajam yang nyata-nyata akan digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penindakan secara tegas sebagaimana dinyatakan pada wawancara berikut:

Menurut Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur: Jika penyidik dapat membuktikan bahwa kepemilikan senjata tajam ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan secara tegas melakukan penyidikan dan melimpahkan berkasnya ke penuntut umum.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepolisian masih kurang tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, karena pelaku pembawa senjata tajam yang tujuannya hanya untuk berjaga-jaga akan dilepaskan setelah mendapat peringatan. Proses hukum pidana hanya dilakukan kepada pelaku yang membawa senjata tajam untuk tujuan melakukan tindak pidana.

2. Penuntutan

Selanjutnya, kelemahan penegakan hukum pada tingkat penuntutan juga terjadi, karena penuntut umum membuat tuntutan pidana yang terlalu rendah. Hasil wawancara dengan jaksa adalah sebagai berikut:

⁷³ Hasil Wawancara dengan Iptu ALP Tambunan selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur pada tanggal 16 Desember 2020.

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Penanganan perkara tindak pidana senjata tajam pada kejaksaan sangat tergantung pada penyidikan kepolisian, terutama pada pembuktian tindak pidana. Dalam beberapa kasus, majelis hakim justru membebaskan terdakwa karena lemahnya dakwaan jaksa sebagai akibat kurangnya bukti.⁷⁴

Dari wawancara di atas jelas bahwa jaksa penuntut dapat mengalami kendala dalam penanganan perkara tindak pidana senjata tajam jika penyidik kurang kepolisian mampu menemukan bukti yang kuat, sehingga menyebabkan dakwaan jaksa menjadi lemah. Pada kondisi demikian maka majelis hakim justru membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Disamping itu, tuntutan pidana jaksa juga umumnya tergolong rendah terhadap pelaku tindak pidana senjata tajam, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:

Jaksa tentu harus membuat tuntutan yang logis dan tidak berlebihan sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dakwaan membawa senjata tajam atau senjata penikam bukan merupakan tindak pidana luar biasa, sehingga tuntutan pidananya tidak terlalu berat.⁷⁵

Artinya bahwa jaksa menganggap bahwa tindak pidana senjata tajam bukanlah perkara yang dianggap luar biasa, karena kondisi negara tidak dalam keadaan darurat. Hal berbeda tentu akan dipertimbangkan jika kondisi negara dalam keadaan darurat, sehingga tindakan membawa senjata tajam dapat dianggap

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2020.

menjadi tindak pidana berat. Dalam hal ini jaksa penuntut umum telah keliru menyatakan bahwa tuntutan pidana tidak boleh diberatkan dengan alasan bukan perkara luar biasa. Jaksa penuntut semestinya mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam tersebut terhadap terjadinya tindak pidana lain karena penggunaannya, yang tentu saja dapat membahayakan orang lain atau bahkan dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.

3. Putusan Hakim

Selanjutnya hasil wawancara terhadap hakim pada Pengadilan Negeri Medan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam adalah sebagai berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana senjata tajam, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menetapkan terdakwa bersalah tentu harus disertai pertimbangan yang mendalam terhadap semua bukti yang relevan.⁷⁶

Artinya bahwa majelis hakim dalam menetapkan kesalahan terdakwa tergantung pada fakta-fakta apa yang relevan untuk dipertimbangkan, dimana fakta-fakta tersebut harus bersesuaian dengan mempunyai hubungan dengan tindak pidana senjata tajam. Selanjutnya wawancara mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana senjata tajam adalah sebagai berikut:

Menurut Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

Mengenai putusan majelis hakim terhadap lamanya pidana didasarkan pada tuntutan jaksa. Jika terdakwa telah terbukti bersalah maka berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum.⁷⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hakim yang mengadili tindak pidana senjata tajam menetapkan vonis lebih mempertimbangkan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa yang tergolong rendah terhadap tindak pidana senjata tajam telah turut menyebabkan lemahnya penegakan hukum pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak mampu memberi efek jera kepada pelaku dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Seharusnya majelis hakim sebagai benteng terakhir keadilan dalam penegakan hukum, hakim harus dapat bersikap tegas dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan tindak pidana, sehingga tidak terlalu terpengaruh dan tidak pula lebih berpedoman terhadap tuntutan jaksa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa, jika berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan bahaya kepada orang lain atau bahkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Eliwarti, S.H, M.H. selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Aturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam pada Pasal 2 ayat (1).
 - b. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pada Pasal 16.
 - c. Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Pasal 8 huruf j.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP di Pengadilan Negeri Medan dilakukan melalui:
 - a. Tingkat penyidikan: khusus untuk pembawa senjata tajam yang nyata-nyata akan digunakan dalam tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penindakan secara tegas.
 - b. Tingkat penuntutan: tindak pidana senjata tajam bukanlah perkara yang dianggap luar biasa, karena kondisi negara tidak dalam keadaan darurat.
 - c. Putusan majelis hakim: hakim yang mengadili tindak pidana senjata tajam menetapkan vonis lebih mempertimbangkan jaksa penuntut umum.

Tuntutan jaksa yang tergolong rendah terhadap tindak pidana senjata tajam telah turut menyebabkan lemahnya penegakan hukum pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam.

3. Kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari:
 - a. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan.
 - b. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam adalah penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan hukum mengenai ancaman pidana paling rendah terhadap pelaku pembawa senjata tajam, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan pidana penjara oleh penegak hukum. Dengan demikian penegak hukum tidak dapat membuat tuntutan pidana yang terlalu rendah kepada pelaku pembawa senjata tajam.
2. Para penegak hukum perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana, sesuai dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Putusan pidana hendaknya memperhatikan agar dapat

memberikan efek jera pada terdakwa, serta mencerminkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

3. Masyarakat perlu menyadari bahaya yang ditimbulkan dari kepemilikan atau membawa senjata tajam ke tempat umum, sehingga dapat menghindari tindak pidana yang ditimbulkan dari senjata tajam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*.
- Fuady, Munir, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2011, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Koeswadi, 2013, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, 2010, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Sajtipto, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2010, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 2010, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suparni, Ninik, 2012, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thalib, Hambali, 2015, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Utrecht, E., 2010, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Waluyadi, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wiyata, Latief, 2012, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta.

B. Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.